



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH ARIFUDDIN Bin ARIFUDDIN;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/3 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pacerakkang Berua Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardiansyah Arifuddin Bin Arifuddin ditangkap pada tanggal No.SP.Kap/19/IX/2023/Reskrim berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa Ardiansyah Arifuddin Bin Arifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH ARIFUDDIN Bin ARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 5e KUHPidana**. sesuai dengan dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIANSYAH ARIFUDDIN Bin ARIFUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Barang Bukti berupa:

- 10 (sepuluh) batang besi rangka tower, warna Abu-Abu
- 5 (lima) buah baut besi rangka tower

DIKEMBALIKAN KEPADA M. TAHIR YANG DIBERIKAN KUASA OLEH PT CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI)

- 1 (satu) buah kunci inggris
- 1 (satu) buah kunci pas

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tipe 54P (Cast Wheel) AT, DD 3352 UI, warna merah hitam, No Rangka MH354P00ACJ439695, No Mesin : 54P439897
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, Tipe 54P (Cast Wheel) AT, DD 3352 UI, warna merah hitam, No Rangka : MH354P00ACJ439695, No Mesin : 54P439897, Nama Pemilik ANDI HARMANTO, Alamat Komp YPPPKG K3 NON BLOK KEC.

Biringkanaya Kota Makassar

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa ARDIANSYAH ARIFUDDIN Bin ARIFUDDIN**, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, Sekitar Pukul 17.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Tower Indosat Sutra Alam, Dusun Borongrea, Desa Bili bili, Rt/Rw : 003/002, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam perkarangan tower tersebut di mana terdakwa melihat pagarnya dalam keadaan terbuka dan tidak dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa lalu masuk ke perkarangan tower tersebut. Selanjutnya terdakwa memanjat tower dan sesampainya di atas tower langsung membuka besi rangka tower dengan menggunakan kunci inggris dan kunci pas dengan cara memutar bautnya dan melepasnya, setelah terbuka langsung membuang besi rangka tower tersebut ke tanah. Begitu pula seterusnya, namun pada saat terdakwa akan membuka besi rangka tower yang lain, tiba-tiba penjaga tower yaitu saksi TAHIR datang ke lokasi tersebut dan melihat terdakwa sementara masih berada di atas tower sedang membuka baut dari besi rangka tower tersebut. kemudian Sdr. TAHIR menyuruh terdakwa turun dan mempertanyakan kepada terdakwa dengan perkataan "PT dari mana" dan terdakwa mengatakan " dari PT CSSI" dan saksi M. Tahir kembali mengatakan " Tujuan ke tower untuk apa" dan terdakwa mengatakan "untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surfer antenna RF indosat" saksi M. Tahir kembali mempertanyakan " Surat tugasnya dimana" dan terdakwa mengatakan " sementara di Proses dengan atasannya" dan saksi M. Tahir menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit dokumen yang di katakan tidak datang datang dan akhirnya terdakwa tidak bisa menjawab sehingga terdakwa diamankan oleh saksi tahir)

- Akibat pencurian tersebut PT Centratama Menara Indonesia (CMI) mengalami kerugian ± 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 5e KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M TAHIR BIN TALIB DG BANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian besi, kejadiannya pada hari Selasa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 17.10 wita, di Jalan Sutra Alam Dusun Borongrea Desa Bili-bili Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;

- Bahwa adapun barang yang telah di curi oleh Terdakwa yaitu berupa besi rangka tower sebanyak 10 (sepuluh) batang;

- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah Pihak PT CMI (Centratama Menara Indonesia), dan saksi salah satu pekerja di perusahaan tersebut sebagai tim maintainance;

- Bahwa saksi mendapati langsung Terdakwa sudah masuk ke dalam perkarangan lokasi tower milik PT. CMI (Centrama Menara Indonesia) yang mana posisi terdakwa berada di atas tower dengan cara memanjat dan telah membuka besi rangka tower yang terpasang;

- Bahwa adapun Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan alat berupa kunci pas dan kunci inggris;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam perkarangan tower yang mana pintunya tidak terkunci, kemudian Terdakwa lalu memanjat tower tersebut dan membuka besi rangka tower dengan melepaskan baut yang melekat di besi tersebut dengan menggunakan kunci inggris dan kunci pas, setelah besi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka tower tersebut terlepas. Selanjutnya Terdakwa lalu membuang besi rangka tersebut turun ke tanah yang masih berada di dalam lokasi perkarangan tower tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil besi rangka tower tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuang besi rangka tower tersebut turun ke tanah, saya yang saat itu menuju ke lokasi tower untuk melakukan pengecekan, melihat langsung Terdakwa sudah berada di atas tower tersebut, kemudian saya lalu menyuruhnya segera turun dan kemudian mengamankan Terdakwa di dalam lokasi tower tersebut sambil menghubungi keluarga saya yang berada di rumah, untuk segera datang ke lokasi tower untuk membantu mengamankan Terdakwa dengan membawanya ke rumah;
- Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa hanya seorang diri saja yang mengambil besi rangka tower tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa setelah Terdakwa turun "disuruh kerja oleh siapa?" Terdakwa menjawab "saya disuruh oleh PT JSSI" lalu saksi bertanya "apa tujuannya?" Terdakwa menjawab "untuk audit antenna". Lalu saksi meminta surat tugas Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat tugasnya lalu saksi membawa Terdakwa ke rumah kemudian pilisi datang menjemput Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT CMI (Centrama Menara Indonesia) sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 10 (sepuluh) batang besi dan Kunci Inggris;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DIANA Binti MATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian besi, kejadiannya pada hari Selasa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 17.10 wita, di Jalan Sutra Alam Dusun Borongrea Desa Bili-bili Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang telah di curi oleh Terdakwa yaitu berupa besi rangka tower sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut ketika saudara M. TAHIR menghubungi orang dirumah untuk menyuruh saudara ALFANDI segera datang ke lokasi tower karena saat itu saudara M. TAHIR memberitahukan bahwa ada pelaku pencurian besi rangka tower yang di amankan, sehingga saat itu saksi lalu ke lokasi tersebut mengikuti saudara ALFANDI, dan ketika berada di lokasi, saksi mendapati langsung Terdakwa sudah berada di sekitar lokasi tower milik CMI (Centrama Menara Indonesia) yang mana saat itu saksi juga sudah melihat besi rangka tower sudah berjatuh di bawah pada saat itu;
- Bahwa saksi mendapati langsung Terdakwa sudah masuk ke dalam perkarangan lokasi tower milik PT. CMI (Centrama Menara Indonesia) yang mana posisi pelaku berada di atas tower dengan cara memanjat dan telah membuka besi rangka tower yang terpasang;
- Bahwa saat saksi datang posisi Terdakwa sudah dibawah, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saudara M. TAHIR yang mana menantu saksi juga serta anak saksi yang bernama ALFANDI dan saudari RINI mengamankan Terdakwa dengan membawanya ke rumah, dan kemudian kami sekeluarga menghubungi kantor Polsek bontomarannu untuk datang mengamankan Terdakwa dan berselang berapa lama, pihak kepolisian sudah datang ke rumah untuk membawa Terdakwa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RINI Binti BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian besi, kejadiannya pada hari Selasa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 17.10 wita, di Jalan Sutra Alam Dusun Borongrea Desa Bili-bili Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun barang yang telah di curi oleh Terdakwa yaitu berupa besi rangka tower sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut ketika saudara M. TAHIR menghubungi orang dirumah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saudara ALFANDI segera datang ke lokasi tower karena saat itu saudara M. TAHIR memberitahukan bahwa ada pelaku pencurian besi rangka tower yang di amankan, sehingga saat itu saksi lalu ke lokasi tersebut mengikuti saudara ALFANDI, dan ketika berada di lokasi, saksi mendapati langsung Terdakwa sudah berada di sekitar lokasi tower milik CMI (Centrama Menara Indonesia) yang mana saat itu saksi juga sudah melihat besi rangka tower sudah berjatuh di bawah pada saat itu;

- Bahwa saksi mendapati langsung Terdakwa sudah masuk ke dalam perkarangan lokasi tower milik PT. CMI (Centrama Menara Indonesia) yang mana posisi pelaku berada di atas tower dengan cara memanjat dan telah membuka besi rangka tower yang terpasang;
- Bahwa saat saksi datang posisi Terdakwa sudah dibawah, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saudara M. TAHIR, ALFANDI dan Diana Mata mengamankan Terdakwa dengan membawanya ke rumah, dan kemudian kami sekeluarga menghubungi kantor Polsek bontomarannu untuk datang mengamankan Terdakwa dan berselang berapa lama, pihak kepolisian sudah datang ke rumah untuk membawa Terdakwa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil besi rangka tower hari Selasa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 17:10 wita, di Jalan Sutra Alam Dusun Borongrea Desa Bili-bili Kec. Bontomarannu Kab.Gowa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuju ke tempat lokasi tower tersebut, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J DD 3352 UI, warna merah hitam. dan juga Terdakwa menggunakan kunci ingris dan kunci pas sedangkan cara Terdakwa masuk ke dalam perkarangan tower tersebut di mana Terdakwa melihat pagarnya dalam keadaan terbuka. karena saat itu pagarnya tidak dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa lalu masuk ke pekarangan tower tersebut. Lalu Terdakwa memanjat tower dan kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di atas tower, Terdakwa lalu membuka besi rangka tower tersebut dengan menggunakan kunci ingris dan kunci pas dengan cara memutar bautnya dan melepasnya, setelah terbuka Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membuang besi rangka tower tersebut ke tanah. Begitu pula seterusnya, namun pada saat Terdakwa akan membuka besi rangka tower yang lain, tiba-tiba penjaga tower yang bernama M.TAHIR datang ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sementara masih berada di atas tower sementara membuka baut dari besi rangka tower tersebut, kemudian pada saat Terdakwa di temukan oleh TAHIR, Terdakwa lalu di suruh turun dari atas tower, setelah itu Terdakwa di amankan di dalam perkarangan tower tersebut, tidak berapa lama kemudian datanglah keluarga dari M.TAHIR di lokasi tower tersebut setelah M.TAHIR menghubunginya, kemudian Terdakwa lalu di bawa ke rumah M. TAHIR dan kemudian M. TAHIR lalu menghubungi pihak kepolisian untuk menjemput dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu besi tower tersebut akan Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk Terdakwa milki kemudian berencana akan Terdakwa jual ke tempat penjualan besi tua yang ada di Makassar karena adik Terdakwa kecelakaan sehingga butuh uang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) batang besi rangka tower, warna Abu-Abu
- 5 (lima) buah baut besi rangka tower
- 1 (satu) buah kunci inggris
- 1 (satu) buah kunci pas
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tipe 54P (Cast Wheel) AT, DD 3352 UI, warna merah hitam, No Rangka MH354P00ACJ439695, No Mesin : 54P439897
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, Tipe 54P (Cast Wheel) AT, DD 3352 UI, warna merah hitam, No Rangka : MH354P00ACJ439695, No Mesin : 54P439897, Nama Pemilik ANDI HARMANTO, Alamat Komp YPPPKG K3 NON BLOK KEC. Biringkanaya Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil besi rangka tower hari Selasa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 17:10 wita, di Jalan Sutra Alam Dusun Borongrea Desa Bili-bili Kec. Bontomarannu Kab.Gowa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuju ke tempat lokasi tower tersebut, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J DD 3352 UI, warna merah hitam. dan juga Terdakwa menggunakan kunci ingris dan kunci pas sedangkan cara Terdakwa masuk ke dalam perkarangan tower tersebut di mana Terdakwa melihat pagarnya dalam keadaan terbuka. karena saat itu pagarnya tidak dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa lalu masuk ke pekarangan tower tersebut. Lalu Terdakwa memanjat tower dan kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di atas tower, Terdakwa lalu membuka besi rangka tower tersebut dengan menggunakan kunci ingris dan kunci pas dengan cara memutar bautnya dan melepaskannya, setelah terbuka Terdakwa lalu membuang besi rangka tower tersebut ke tanah. Begitu pula seterusnya, namun pada saat Terdakwa akan membuka besi rangka tower yang lain, tiba-tiba penjaga tower yang bernama M.TAHIR datang ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sementara masih berada di atas tower sementara membuka baut dari besi rangka tower tersebut, kemudian pada saat Terdakwa di temukan oleh TAHIR, Terdakwa lalu di suruh turun dari atas tower, setelah itu Terdakwa di amankan di dalam perkarangan tower tersebut, tidak berapa lama kemudian datanglah keluarga dari M.TAHIR di lokasi tower tersebut setelah M.TAHIR menghubunginya, kemudian Terdakwa lalu di bawa ke rumah M. TAHIR dan kemudian M. TAHIR lalu menghubungi pihak kepolisian untuk menjemput dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu besi tower tersebut akan Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk Terdakwa milki kemudian berencana akan Terdakwa jual ke tempat penjualan besi tua yang ada di Makassar karena adik Terdakwa kecelakaan sehingga butuh uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah terdakwa ARDIANSYAH ARIFUDDIN Bin ARIFUDDIN, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;



Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**Mengambil**”, pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER. Sedang menurut SIMONS dan POMPE bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah mengambil besi rangka tower hari Selasa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 17:10 wita, di Jalan Sutra Alam Dusun Borongrea Desa Bili-bili Kec. Bontomarannu Kab.Gowa, awalnya Terdakwa menuju ke tempat lokasi tower tersebut, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J DD 3352 UI, warna merah hitam. dan juga Terdakwa menggunakan kunci ingris dan kunci pas sedangkan cara Terdakwa masuk ke dalam perkarangan tower tersebut di mana Terdakwa melihat pagarnya dalam keadaan terbuka. karena saat itu pagarnya tidak dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa lalu masuk ke pekarangan tower tersebut. Lalu Terdakwa memanjat tower dan kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di atas tower, Terdakwa lalu membuka besi rangka tower tersebut dengan menggunakan kunci ingris dan kunci pas dengan cara memutar bautnya dan melepaskannya, setelah terbuka Terdakwa lalu membuang besi rangka tower tersebut ke tanah. Begitu pula seterusnya, namun pada saat Terdakwa akan membuka besi rangka tower yang lain, tiba-tiba penjaga tower yang bernama M.TAHIR datang ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sementara masih berada di atas tower sementara membuka baut dari besi rangka tower tersebut, kemudian pada saat Terdakwa di temukan oleh TAHIR, Terdakwa lalu di suruh turun dari atas tower, setelah itu Terdakwa di amankan di dalam perkarangan tower tersebut, tidak berapa lama kemudian datanglah keluarga dari M.TAHIR di lokasi tower tersebut setelah M.TAHIR menghubunginya, kemudian Terdakwa lalu di bawa ke rumah M. TAHIR dan kemudian M. TAHIR lalu menghubungi pihak kepolisian untuk menjemput dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh terdakwa yaitu 10 (sepuluh) batang besi rangka tower, warna Abu-Abu adalah milik dari **PT CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI)**, yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum cq hak keperdataan cq hak milik **PT CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI)** karena dilakukan tanpa ijin, disamping itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua dari dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi;

Unsur Ketiga : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah mengambil besi rangka tower hari Selasa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 17:10 wita, di Jalan Sutra Alam Dusun Borongrea Desa Bili-bili Kec. Bontomarannu Kab.Gowa, awalnya Terdakwa menuju ke tempat lokasi tower tersebut, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J DD 3352 UI, warna merah hitam dan juga Terdakwa menggunakan kunci ingris dan kunci pas sedangkan cara Terdakwa masuk ke dalam perkarangan tower tersebut di mana Terdakwa melihat pagarnya dalam keadaan terbuka, karena saat itu pagarnya tidak dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa lalu masuk ke pekarangan tower tersebut, lalu Terdakwa memanjat tower dan kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di atas tower, Terdakwa lalu membuka besi rangka tower tersebut dengan menggunakan kunci ingris dan kunci pas dengan cara memutar bautnya dan melepasnya, setelah terbuka Terdakwa lalu membuang besi rangka tower tersebut ke tanah. Begitu pula seterusnya, namun pada saat Terdakwa akan membuka besi rangka tower yang lain, tiba-tiba penjaga tower yang bernama M.TAHIR datang ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sementara masih berada di atas tower sementara membuka baut dari besi rangka tower tersebut, kemudian pada saat Terdakwa di temukan oleh TAHIR, Terdakwa lalu di suruh turun dari atas tower, setelah itu Terdakwa di amankan di dalam perkarangan tower tersebut, tidak berapa lama kemudian datanglah keluarga dari M.TAHIR di lokasi tower tersebut setelah M.TAHIR menghubunginya, kemudian Terdakwa lalu di bawa ke rumah M. TAHIR dan kemudian M. TAHIR lalu menghubungi pihak kepolisian untuk menjemput dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil rangka besi tower yang terletak di Jalan Sutra Alam Dusun Borongrea Desa Bili-bili Kec. Bontomarannu Kab.Gowa dimana tower tersebut berada di suatu pekarangan yang ada pagarnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Keempat: Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah mengambil besi rangka tower hari Selasa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 17:10 wita, di Jalan Sutra Alam Dusun Borongrea Desa Bili-bili Kec. Bontomarannu Kab.Gowa, awalnya Terdakwa menuju ke tempat lokasi tower tersebut, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J DD 3352 UI, warna merah hitam dan juga Terdakwa menggunakan kunci Inggris dan kunci pas sedangkan cara Terdakwa masuk ke dalam perkarangan tower tersebut di mana Terdakwa melihat pagarnya dalam keadaan terbuka, karena saat itu pagarnya tidak dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa lalu masuk ke pekarangan tower tersebut, lalu Terdakwa memanjat tower dan kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di atas tower, Terdakwa lalu membuka besi rangka tower tersebut dengan menggunakan kunci inggris dan kunci pas dengan cara memutar bautnya dan melepasnya, setelah terbuka Terdakwa lalu membuang besi rangka tower tersebut ke tanah. Begitu pula seterusnya, namun pada saat Terdakwa akan membuka besi rangka tower yang lain, tiba-tiba penjaga tower yang bernama M.TAHIR datang ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sementara masih berada di atas tower sementara membuka baut dari besi rangka tower tersebut, kemudian pada saat Terdakwa di temukan oleh TAHIR, Terdakwa lalu di suruh turun dari atas tower, setelah itu Terdakwa di amankan di dalam perkarangan tower tersebut, tidak berapa lama kemudian datanglah keluarga dari M.TAHIR di lokasi tower tersebut setelah M.TAHIR menghubunginya, kemudian Terdakwa lalu di bawa ke rumah M. TAHIR dan kemudian M. TAHIR lalu menghubungi pihak kepolisian untuk menjemput dan mengamankan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP yang didakwakan



kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) batang besi rangka tower, warna Abu-Abu
- 5 (lima) buah baut besi rangka tower

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah kepunyaan dari PT CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI), sehingga menurut hukum barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI) melalui saksi M.Tahir;

- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah kunci pas;

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga menurut hukum barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tipe 54P (Cast Wheel) AT, DD 3352 UI, warna merah hitam, No Rangka MH354P00ACJ439695, No Mesin : 54P439897;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, Tipe 54P (Cast Wheel) AT, DD 3352 UI, warna merah hitam, No Rangka : MH354P00ACJ439695, No Mesin : 54P439897, Nama Pemilik ANDI



HARMANTO, Alamat Komp YPPPKG K3 NON BLOK KEC. Biringkanaya
Kota Makassar;

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, sehingga menurut hukum barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH ARIFUDDIN Bin ARIFUDDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) batang besi rangka tower, warna Abu-Abu
 - 5 (lima) buah baut besi rangka tower

Dikembalikan kepada **PT CENTRATAMA MENARA INDONESIA (CMI)** melalui saksi **M.Tahir**;

- 1 (satu) buah kunci inggris;



- 1 (satu) buah kunci pas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tipe 54P (Cast Wheel) AT, DD 3352 UI, warna merah hitam, No Rangka MH354P00ACJ439695, No Mesin : 54P439897;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, Tipe 54P (Cast Wheel) AT, DD 3352 UI, warna merah hitam, No Rangka : MH354P00ACJ439695, No Mesin : 54P439897, Nama Pemilik ANDI HARMANTO, Alamat Komp YPPPKG K3 NON BLOK KEC. Biringkanaya Kota Makassar;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SELASA, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, H.SYAHBUDDIN, S.H. dan RISTANTI RAHIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, dibantu oleh FITRIANI S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ARIANI PUSPITA SARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.SYAHBUDDIN, S.H.

ARDIANI, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FITRIANI S., S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)